

BA.005.04

Pengadilan Agama Bangil

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2022
(401442)



Jalan Raya Raci, Bangil, Kabupaten Pasuruan

Jawa Timur

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Bangil adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangil mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Bangil. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Bangil, 1 Juli 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,

Moh. Muhyidin, S.H.
NIP. 19670120 199203 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	20
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	22
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	23
F. Pengungkapan Penting Lainnya	24



PENGADILAN AGAMA BANGIL

Jl. Raya Raci Telp. 0343-741552 FAX. 0343-745202
BANGIL – PASURUAN


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangil yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bangil, 1 Juli 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,



Moh. Muhyidin, S.H.
NIP. 19670120 199203 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangil per 30 Juni 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 150.069.000,00 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp150.069.000,00 atau mencapai 55,96 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp268.172.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp49.703.000,00 atau mencapai 39,77 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp124.990.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2022.

Nilai Aset per 30 Juni 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp15.852.396,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp15.852.396,00. Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp19.805.000,00 dan (Rp3.952.604,00).

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp150.069.000,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp61.518.294,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp88.559.706,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp0,00 dan surplus/defisit sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp Rp88.550.706,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas per 30 Juni tahun pelaporan dibandingkan dengan per 30 Juni tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp7.862.690,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp88.550.706,00 kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp(100.366.000,00) sehingga Kenaikan/Penurunan Ekuitas Rp(11.815.294). Ekuitas akhir per tanggal 30 Juni 2022 adalah senilai (Rp3.952.604,00).

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode 30 Juni 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA BANGIL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 30 JUNI 2022 DAN PER 30 JUNI 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	PER 30 JUNI 2021		% thd Angg	PER 30 JUNI 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	268,172,000	150,069,000	55.96	1,555,295,000
JUMLAH PENDAPATAN		268,172,000	150,069,000	55.96	1,555,295,000
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2				
Belanja Pegawai		-	-	0.00	-
Belanja Barang	B.2.1	124,990,000	49,703,000	39.77	31,076,000
Jumlah Belanja Operasi		124,990,000	49,703,000	39.77	31,076,000
Belanja Modal					
Belanja Tanah		-	-	0.00	-
Belanja Peralatan dan Mesin		-	-	0.00	-
Belanja Gedung dan Bangunan		-	-	0.00	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan		-	-	0.00	-
Belanja Modal lainnya		-	-	0.00	-
Jumlah Belanja Operasi		-	-	0.00	-
JUMLAH BELANJA		124,990,000	49,703,000	39.77	31,076,000

II. NERACA

PENGADILAN AGAMA BANGIL NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 30 JUNI 2022 DAN TA 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	PER 30 JUNI 2022	TA 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	10,000,000	-
Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas		-	-
Piutang PNB		-	-
Bagian Lancar TP/TGR		-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek		-	-
Belanja Dibayar di Muka		-	-
Persediaan	C.2	5,852,396	7,862,690
Jumlah Aset Lancar		15,852,396	7,862,690
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR		-	-
Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah		-	-
Peralatan dan Mesin		-	-
Gedung dan Bangunan		-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-
Aset Tetap Lainnya		-	-
Konstruksi dalam pengerjaan		-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud		-	-
Aset Lain-Lain		-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya		-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		15,852,396	7,862,690
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C3	10,000,000	-
Utang pihak ketiga I	C4	140,000	-
Utang yang belum di tagihkan	C5	9,665,000	-
Pendapatan Diterima di Muka		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		19,805,000	-
JUMLAH KEWAJIBAN		19,805,000	-
EKUITAS			
Ekuitas	C6	(3,952,604)	7,862,690
JUMLAH EKUITAS		(3,952,604)	7,862,690

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA BANGIL LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 30 JUNI 2022 DAN PER 30 JUNI 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022	TA 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	150,069,000	155,529,500
JUMLAH PENDAPATAN		150,069,000	155,529,500
BEBAN			
Beban Pegawai		-	-
Beban Persediaan	D.2	2,370,294	2,345,343
Beban Barang dan Jasa	D.3	16,048,000	21,276,000
Beban Pemeliharaan		-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.4	42,960,000	9,800,000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.5	140,000	-
Beban Bantuan Sosial		-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi		-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-
Beban Lain-lain		-	-
JUMLAH BEBAN		61,518,294	33,421,343
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		88,550,706	122,108,157
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		88,550,706	122,108,157
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		88,550,706	122,108,157

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA BANGIL LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 30 JUNI 2022 DAN PER 30 JUNI 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2022	30 JUNI 2021
EKUITAS AWAL	E.1	7,862,690	8,136,414
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	88,550,706	122,108,157
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATID PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
SELISIH REVAALUASI ASET TETAP		-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
Jumlah Lain-Lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	(100,366,000)	(124,453,500)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	(11,815,294)	(2,345,343)
EKUITAS AKHIR	E.5	(3,952,604)	5,791,071

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Bangil

Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Tahun 2022 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2018 – 2022 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Agama Bangil pada tahun 2018 sampai dengan 2022 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Bangil sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Agama Bangil adalah

“Terwujudnya Pengadilan Agama Bangil Yang Agung”

Misi

Misi Pengadilan Agama Bangil adalah

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan terbaru Nomor 222/PMK.05/2017 tanggal 30 Desember 2017 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga merupakan penyempurnaan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 maka laporan keuangan pada satuan kerja Pengadilan Agama Bangil didasarkan pada peraturan tersebut sehingga dapat menuangkan pelaporan yang transparansi dan akuntabel.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 30 Juni 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Bangil. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Bangil menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Bangil dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan periode 30 Juni 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Bangil. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Bangil adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan
-LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat

disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara

dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Aset
Lainnya*

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- **Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- **Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- Tanah
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua l Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh

pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Negara
Rp150.069.000,
00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode laporan per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp150.069.000,00 atau mencapai 55,96 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp268.172.000,00.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2022

URAIAN	PER 30 JUNI 2022		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Pendapatan Uang Meja (Leges)	27,620,000	16,170,000	58.54
Pendapatan Ongkos Perkara	83,790,000	48,670,000	58.09
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	156,762,000	85,229,000	54.37
Jumlah	268,172,000	150,069,000	55.96

Realisasi Pendapatan periode 30 Juni 2022 mengalami penurunan sebesar 3,63 persen dibandingkan Realisasi Pendapatan periode 30 Juni 2021. Hal ini disebabkan dengan adanya penurunan perkara masuk pada Pengadilan Agama Bangil.

Perbandingan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2022 dan Per 30 Juni 2021

URAIAN	PER 30 JUNI 2022	PER 30 JUNI 2021	Naik (Turun) %
Pendapatan Uang Meja (Leges)	16,170,000	16,660,000	3,03
Pendapatan Ongkos Perkara	48,670,000	50,790,000	4,36
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	85,229,000	88,079,500	3,34
Jumlah	150,069,000	155,529,500	3,63

Realisasi
Belanja Negara
Rp49.703.000,0
0


B.2. Belanja

Realisasi Belanja periode 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp49.703.000,00 atau 39,77 persen dari anggaran belanja sebesar Rp124.990.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2022

Uraian	Per 30 Juni 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	124,990,000	49,703,000	39.77
Belanja Modal	-	-	-
Total Belanja Kotor	124,990,000	49,703,000	39.77
Pengembalian Belanja	-	-	0.00
Jumlah	124,990,000	49,703,000	39.77

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



B.3 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp49.703.000,00

Realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp49.703.000,00 atau 39,77 persen dari anggaran belanja sebesar Rp124.990.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode

30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2022

Uraian	Per 30 Juni 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Barang Non Operasional	9,205,000	3,852,000	41.85
Belanja Jasa	30,800,000	11,656,000	37.84
Belanja Perjalan Dinas Negeri	84,485,000	33,695,000	39.88
Belanja Barang Persediaan	500,000	500,000	100.00
Total Belanja Kotor	124,990,000	49,703,000	39.77
Pengembalian Belanja	-	-	0.00
Jumlah	124,990,000	49,703,000	39.77

Dibandingkan dengan laporan per 30 Juni 2021, realisasi belanja per 30 Juni 2022 mengalami peningkatan sebesar 62,52 dikarenakan terdapat penambahan anggaran terkait percepatan perkara yang sumber dananya berasal dari penerimaan negara bukan pajak.

Perbandingan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2020 dan Per 30 Juni 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi Per 30 Juni 2022	% Realisasi Anggaran	Anggaran	Realisasi Per 30 Juni 2021	% Realisasi Anggaran	Naik (Turun) %
Belanja barang non operasional	9,205,000	3,852,000	41.85	12,340,000	8,460,000	68.56	219.63
Belanja jasa	30,800,000	11,656,000	37.84	34,300,000	12,816,000	37.36	109.95
Belanja perjalanan dalam negeri	84,485,000	33,695,000	39.88	28,160,000	9,800,000	34.80	29.08
Belanja barang persediaan	500,000	500,000	100.00	-	-	-	-
Jumlah	124,990,000	49,703,000	39.77	74,800,000	31,076,000	41.55	62.52

Pada laporan per 30 Juni 2022 tidak terdapat akun covid karena penggunaan anggaran difokuskan pada pelaksanaan teknis peradilan yaitu perjalanan dinas dalam negeri terkait percepatan perkara, sidang diluar gedung, pembebasan biaya perkara (*prodeo*) dan pos bantuan hukum.

C. PENJELASAN PADA POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp6.000.000,00

Saldo Kas di bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2022 dan TA 2020 adalah masing masing sebesar Rp10.000.000,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum di pertanggung jawabkan per tanggal neraca.

Rincian Kas Bendahara Pengeluaran Sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	30 JUNI 2022	TA 2021
Bank BRI No. Rek. 055001000018305	3,500,000	-
Uang Tunai	535,000	-
Kwitansi UP	5,965,000	-
Jumlah	10,000,000	-

Persediaan
Rp5.852.396,00

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2022 dan TA 2021 dalam laporan ini. masing-masing adalah sebesar Rp5.852.396,00 dan Rp5.374.050,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan per 30 Juni 2022 dan TA 2021

Persediaan	30 JUNI 2022	TA 2021
Barang Konsumsi	5,852,396	5,374,050
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	5,852,396	5,374,050

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Ekuitas
Rp15.852.396,0
0

C.3 Ekuitas

Ekuitas Per 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp15.852.396,00 dan Rp5.791.071,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP
Rp150.069.000,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2022 dan per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp150.069.000,00 dan Rp155.529.500,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2022 dan per 30 Juni 2021

URAIAN	PER 30 JUNI 2022	PER 30 JUNI 2021	Naik (Turun) %
Pendapatan Uang Meja (Leges)	16,170,000	16,660,000	17,57
Pendapatan Ongkos Perkara	48,670,000	50,790,000	18,93
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	85,229,000	88,079,500	23,31
Jumlah	150,069,000	155,529,500	21,22

Pendapatan lain-lain merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari penerimaan negara bukan pajak lainnya per 30 Juni 2022.

Beban Persediaan
Rp2.510.294,00

D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2022 dan per 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.510.294,00 dan Rp2.345.343,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk laporan per 30 Juni 2022 dan per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2022 dan per 30 Juni 2021

URAIAN JENIS BEBAN	Per 30 Juni 2022	Per 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	2,510,294	2,345,343	7.03
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	140,000	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	2,650,294	2,345,343	13.00

Beban Barang dan Jasa
Rp16.048.000,00

D.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban barang dan Jasa per 30 Juni 2022 dan per 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp16.048.000,00 dan Rp21.276.000,00.

Beban barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk per 30 Juni 2022 dan per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 30 Juni 2022 dan per 30 Juni 2021

URAIAN JENIS BEBAN	per 30 Juni 2022	per 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Beban barang non operasional lainnya	1,400,000		
Beban bahan	2,852,000		
Beban barang persediaan pita cukai, materai dan leges	140,000		
Beban Jasa Konsultan	11,656,000	21,276,000	(45.22)
	16,048,000	21,276,000	(24.57)

Beban Perjalanan Dinas
Rp42.960.000,00

D.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2022 dan per 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp42.960.000,00 dan Rp9.800.000,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 30 Juni 2022 dan per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2022 dan per 30 Juni 2021

URAIAN JENIS BEBAN	Per 30 Juni 2022	Per 30 Juni 2021	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	20,215,000	-	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,860,000	-	
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,885,000	9,800,000	
Jumlah	42,960,000	9,800,000	338.37

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp7.862.690,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal per 30 Juni 2022 dan per 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp7.862.690,00 dan Rp8.136.414,00.

Defisit LO
Rp88.550.706,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO per 30 Juni 2022 dan per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp88.550.706,00 dan Rp122.108.157,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp(100.366.000,00)*

E.3 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2022 dan per 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp(100.366.000,00) dan Rp(124.453.500,00).

*Ekuitas Akhir
Rp(11.815.294),00*

E.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas per 30 Juni 2022 dan per 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp11.815.294,00) dan Rp5.791.071,00

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca pada laporan ini.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK pada laporan per 30 Juni 2022.

F.2.2 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada laporan per 30 Juni 2022.

F.2.3 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Bangil adalah:

- PT. BRI (Persero) Tbk. A/C 651544014421000 a.n. BPG 032 Pengadilan Agama Bangil 401442 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp0.
- PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Bangil A/C 0550-01-000298-30-3 a.n. RPL 032 PA BANGIL UTK PDT BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp250.541.000.

F.2.4 Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Keuangan Perkara Pengadilan Agama Bangil pada bulan Juni 2022 terdapat penerimaan sebesar Rp375.000.000,00 dan Pengeluaran sebesar Rp447.247.000,00 sehingga terdapat saldo sebesar Rp211.059.800,00.

F.2.5 Revisi DIPA

Terdapat dua kali revisi DIPA pada laporan per 30 Juni 2022, yaitu pada tanggal 10 Februari 2022 dan 10 April 2022.

F.2.6 Ralat SPM, SSBP dan SSPB

Terdapat ralat SPM sebanyak satu kali yang diajukan pada tanggal 8 Juni 2022 dan telah diterima oleh KPPN Malang. Tidak terdapat ralat SSBP dan SSPB pada laporan per 30 Juni 2022.

F.2.7 Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 63/PA/SK/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 tentang penunjukan pejabat kuasa pengguna anggaran/pengguna barang pada satuan kerja di lingkungan mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bangil Nomor : W13-A12/1825/KU.00.1/SK/8/2022 tentang perubahan penunjukan pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji dan penanda tangan surat perintah membayar, dan staf pengelola keuangan pengadilan agama bangil tahun anggaran 2022 tanggal 1 Agustus 2022, Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bangil Nomor : W13-A12/82/KU.00.1/SK/1/2022 tentang penunjukan bendahara pengeluaran pengadilan agama bangil tahun 2022 tanggal 2 Januari 2022, Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bangil Nomor : W13-A12/83/KU.00.1/SK/1/2021 tentang penunjukan bendahara penerimaan pengadilan agama bangil tahun 2022 tanggal 3 Januari 2021. Berikut pengelola keuangan pengadilan agama bangil tahun anggaran 2022:

- Kuasa pengguna anggaran : Moh. Muhyidin, S.H.
- Pejabat Pembuat Komitmen : Moh. Muhyidin, S.H.

- Pejabat Penguji dan Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) : Yis Andispa, S.Sy.,S.H.
- Bendahara Pengeluaran: Chalimah, S.H.
- Staf Pengelola/Bendahara Penerimaan : Diah Wijayanti, S.H.
- Staf Pengelola : Saiful Safari